



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /
KEBERSIHAN PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian berpengaruh terhadap indeks harga disegala bidang sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Tarif Retribusi yang saat ini sedang berlaku;
 - b. bahwa Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 73 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012, Perubahan tarif retribusi dari hasil peninjauan kembali ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan pada Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang beredar di Pasar;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

Pasal 1

Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 22 Maret 2018

Plt. BUPATI LAMPUNG TENGAH,



LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 22 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



ADI ERLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR...16.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 16 TAHUN 2018
TANGGAL : 22 Maret 2018


**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

(1) Setiap Orang/Badan Hukum atau Perusahaan yang mendapatkan Jasa Pembuangan sampah sebagai berikut :

- A. Setiap orang atau Pemilik Bangunan disekitar Pasar dipungut Retribusi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perhari.
- B. Setiap perusahaan dipungut Retribusi sebesar :
 - a. Pasar Swalayan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari.
 - b. Rumah Sakit Umum dan Swasta Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)perhari.
 - c. Kantor Swasta, Gedung Bioskop, Rumah Makan, Hotel / Penginapan dan tempat – tempat industri Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari.
 - d. Toko Bertingkat termasuk Rumah Toko Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perhari.
 - e. Toko – toko yang berada dalam pusat perbelanjaan :
 - Ukuran kurang dari 10 m² Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perhari.
 - Ukuran 11 m² s/d 20 m² Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perhari.
 - Ukuran 21 m² s/d 30 m² Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perhari.
 - Ukuran 31 m² s/d 40 m² Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) perhari.
 - Ukuran 41 m² s/d 50 m² Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) perhari.
 - Ukuran lebih dari 50 m² setiap kelebihan 1 m² dikenakan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perbulan.
 - f. Toko yang berada diluar pusat perbelanjaan dikenakan retribusi sesuai dengan luasnya.
 - g. Kios dan warung makan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) perhari.
 - h. Untuk Pedagang Hampanan, Los, dan Tendanisasasi Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) perhari.

- (2) Terhadap orang dan / atau Perusahaan yang mendapatkan jasa pembuangan sampah setiap 1 (satu) karung dikenakan Retribusi sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) perhari dan kelebihan **dari 1 (satu) karung dikenakan retribusi sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah).**
- (3) Terhadap Orang yang mendapatkan pelayanan pemakaian Wc Umum dikenakan Retribusi, untuk mandi sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), dan buang air besar / kecil sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- (4) Tarif pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah Rumah Tangga berdasarkan luas bangunan sebagai berikut :
- a. 21 m² s.d 70 m² Rp.5.000,- / bulan
 - b. 71 m² s.d 200 m² Rp.6.000,- / bulan
 - c. 201 m² s.d 300 m² Rp.8.000,- / bulan
 - d. > 300m² Rp.10.000,- / bulan
- (5) Tarif pengambilan, pengangkutan dan pengelolaan sampah khusus bagi rumah teratur (real estate) berdasarkan luas bangunan sebagai berikut :
- a. 36 m² s.d 70 m² Rp.10.000,- / bulan
 - b. 71 m² s.d 200 m² Rp.12.000,- / bulan
 - c. 201 m² s.d 300 m² Rp.14.000,- / bulan
 - d. > 300m² Rp.15.000,- / bulan

Plt. BUPATI LAMPUNG TENGAH,



LOEKMAN DJOYOSOEMARTO